



RADIKALISME AGAMA: Dekonstruksi Tafsir Ayat-Ayat “Kekerasan” Dalam Al-Qur’an

Junaidi Abdillah
IAIN Raden Intan Lampung
junaidiabdillah0202@yahoo.co.id

Abstrak

Berbagai aksi radikalisme atas nama agama dalam dunia Islam memberikan kesan seakan-akan mewajibkan pemeluknya untuk melakukan kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan sehingga memunculkan opini bahwa agama Islam identik dengan kekerasan. Di dalam al-Qur’an, pengertian jihad fi sabilillah sebenarnya lebih menekankan pada upaya atau perjuangan meningkatkan ibadah semata-mata karena Allah dan bukan untuk kepentingan yang lain. Al-Qur’an memang memperbolehkan tindak kekerasan tetapi pada saat tertentu dan dengan persyaratan yang sangat ketat sekali serta sangat dipengaruhi aspek kesejerahan ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Al-Qur’an sama sekali tidak mengizinkan tindakan kekerasan apalagi terorisme atas nama Tuhan. Tulisan ini bermaksud melakukan dekonstruksi tafsir ayat-ayat yang ditengarai memicu aksi radikalisme dengan menggunakan paradigma kualitatif eksploratif berupaya mengeksplorasi, memahami dan menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Abstract

RELIGIOUS RADICALISM: THE DECONSTRUCTION OF INTERPRETATION OF “VIOLENCE” VERSES IN THE QUR’AN. The increasing phenomenon of radicalism in the Muslim world has inflicted the impression as if the religion encourages its followers to use violences in resolving any problems. Similarly, such a tendency leads to the opinion that Islam is synonymous with violence. In fact, the term jihad fi sabilillah in the Qur’an emphasis on efforts or struggles to increase worship solely for God and not for other than Him. The Qur’an, indeed, allows violence in a certain cases but, at the same time, it also establishes some strict requirements. The Qur’an by no means allows any violent acts of terrorism particularly in the name of

God. This article aims to deconstruct interpretation of Quranic verses that allegedly sparked radicalism, by using exploratory qualitative paradigm.

Kata kunci: tafsir; radikalisme; dekonstruksi dan fundamentalisme.

A. Pendahuluan

Sejarah kekerasan dan radikalisme dalam semua agama senantiasa menghadirkan nama Tuhan. Hal ini dapat dipahami karena kekuatan ide “atas nama Tuhan” ini sangat dahsyat. Kekuatan ini bisa melebihi semua klaim otoritas politik yang ada. Ini mengingatkan ideologi agama bisa diangkat sampai pada tingkat supranatural. “Atas nama Tuhan” bisa digunakan sebagai spirit radikalisme bahkan justifikasi dari segala tindakan manusia.

Ekspresi radikalisme beragama memang dirasakan sangat mengerikan. Mulai dari mengkafirkan orang-orang yang tak sepaham, sampai menyerang orang-orang di tempat-tempat hiburan, membunuh para dokter dan perawat dalam klinik aborsi, tak segan-segan menyerang dan membunuh musuh yang tak seideologi. Bahkan menggulingkan dan membunuh presiden sekalipun “demi” agama. Demikianlah tulisan Karen Armstrong dalam bukunya “Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi.”

Termasuk Islam, yang sejatinya dari awal sejarah, memposisikan dirinya sebagai *ummataṅ wasaṭan* (umat yang moderat) dan sarat dengan nilai-nilai kedamaian serta gerakan moral dengan jargon advokasi kaum lemah. Sayangnya, nilai-nilai yang sedemikian ideal telah tereduksi oleh “oknum” yang memonopoli tafsir agama. Akibatnya agama dijadikan “justifikasi” atas tindakan kekerasan dan radikalisme. Agama telah “dipenjara” dan dieksploitasi sesuai dengan tendensi ideologis mereka. Walhasil, yang mencuat ke permukaan adalah *truth claim* (klaim kebenaran) dengan indikasi memunculkan sikap reaksioner-destruktif atas segala perbedaan (*ikhtilāf*).

Tak terkecuali di Indonesia – yang dikenal sebagai bangsa religius, santun dan ramah – praktek-praktek kekerasan atas nama agama kerap terjadi. Peristiwa terakhir yang terjadi adalah tragedi di Cikeusik Banten, Temanggung Jawa Tengah dan Penyerangan Pesantren Islam di Pasuruan Jawa Timur serta aksi-aksi kekerasan berbasis agama lainnya. Beberapa nyawa melayang

sia-sia dan puluhan korban luka-luka, perusakan tempat ibadah yang mengakibatkan kerugian fisik maupun non fisik. Tak pelak, kerukunan beragama yang sudah ada, terkoyak-koyak dan hancur oleh tampilan radikalisme dalam beragama. Pertanyaannya adalah mengapa semua ini bisa terjadi?

Berangkat dari kegelisahan di atas, penulis berusaha membongkar metodologi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan justifikasi kekerasan atas nama agama. Walaupun disadari bahwa faktor-faktor pemicu munculnya tindakan radikalisme beragama sangat kompleks dan beragam, namun ranah teologis dengan wilayah doktrin keagamaan dalam manusia. Sebagaimana diungkap oleh John L. Esposito bahwa kekerasan dan peperangan dalam agama senantiasa berangkat dari keimanan manusia.¹ Dengan pendekatan tematik ayat-ayat yang sering dijadikan justifikasi radikalisme agama akan dibongkar dan ditafsir ulang ditinjau dari aspek kesejarahan (*asbāb al-nuzūl*) dan hermeneutika untuk menemukan maksud-maksud teks-teks diturunkan.

B. Terminologi Radikalisme

Terminologi radikalisme agama jika dikaitkan dengan istilah bahasa Arab, sampai saat ini belum ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Arab. Istilah ini memang datang dari Barat yang sering dikaitkan dengan fundamentalisme Islam. Dalam tradisi Barat istilah fundamentalisme Islam sering ditukar dengan istilah lain seperti "ekstrimisme Islam" sebagaimana dilakukan Gilles Kepel atau "Islam Radikal" menurut Emmanuel Sivan dan ada juga istilah "integrisme", "revivalisme" atau "Islamisme".² Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan gejala "kebangkitan Islam" yang diikuti dengan militansi dan fanatisme yang terkadang sangat ekstrim. Dibanding istilah lain, "Islam radikal" yang paling sering dipersamakan dengan "Islam fundamentalis". Sebab fundamentalisme lebih banyak berangkat dari literalisme dalam menafsirkan teks-teks keagamaan dan berakhir pada tindakan dengan wawasan sempit yang acapkali melahirkan aksi-aksi destruktif dan menyalahkan orang lain.

¹John L. Esposito, *Unholy Wa: Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon, 2003,) h. 30.

²Roxanne L. Euben, *Musuh Dalam Cermin, Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, (Jakarta: Serambi, 2002), h. 41.

Walaupun istilah radikalisme diproduksi Barat, namun secara gejala dan perilaku yang kurang lebih sama dapat ditemukan dalam tradisi dan sejarah umat Islam. Syeikh Yusūf al-Qarḍawī misalnya, memberikan istilah radikalisme dengan istilah *al-Taṭarruf al-Dīnī*. Dalam bahasa yang lebih lugas, radikalisme adalah bentuk mempraktikkan ajaran agama dengan tidak semestinya atau mempraktikkan agama dengan mengambil posisi *ṭarf* atau pinggir. Biasanya adalah sisi yang berat, memberatkan dan berlebihan. Sehingga akan menimbulkan sikap keras dan kaku. Berlebihan dalam mengambil sisi keras sama jeleknya dengan mengambil sisi meremehkan dan mengentengkan secara berlebihan. Perilaku berlebihan yang tidak sewajarnya itu, menurut Syeikh al-Qarḍawī setidaknya mengandung tiga kelemahan: *pertama*, tidak disukai tabiat kewajaran manusia, *kedua*, tidak bisa berumur panjang dan *ketiga* rentan mendatangkan pelanggaran atas hak orang lain.³

Untuk lebih memperjelas pemahaman radikalisme agama, ini perlu diadakan studi komparasi linguistik. Misalnya, dalam Islam mengenal kata *al-Guluw*. Kata ini digunakan untuk menyebut praktik pengamalan agama yang ekstrim sehingga melebihi kewajaran semestinya. Sebab kemunculan hadis riwayat Ahmad diatas sangat menarik untuk dicermati. Hadis itu diucapkan Rasulullah saw kepada Ibnu ‘Abbās di Muzdalifah saat *Haji Wada’*. Saat itu Rasulullah saw minta kepada Ibnu ‘Abbas agar memungutkan kerikil kecil untuk melempar jumrah. Begitu Ibnu ‘Abbas meletakkan kerikil itu di tangan Rasul, beliau bersabda, “Ya, yang seperti itu, jangan berlebihan (*guluw*) dalam beragama....”. Maksudnya, jangan berlebihan terus mengambil batu yang besar untuk lempar jumrah, sebab batu yang kecil sudah cukup. Substansi hadis ini sangat penting dalam mempraktikkan ajaran Islam yang *rahmatan li al-‘alamīn*.

Singkat kata, radikalisme identik dengan praktik *al-guluw*, contoh perilaku *al-guluw* dalam ibadah haji misalnya melempar jumrah dengan batu besar biar mantap. Padahal memakai batu kerikil sudah cukup atau mengharuskan semua kaum muslimah memakai cadar sampai berpretensi bahwa muslimah yang hanya berjilbab saja dan tidak pakai cadar itu fasik, padahal jumbuh ulama

³Yusuf Qarḍawī, *Al-Ṣahwah al-Islāmiyyah: Baina al-Juhād wa al-Taṭarruf*, (Kairo: Bank al-Taḳwa, 2001), h. 23-29.

berpendapat cadar (*hijab*) itu sunnah, kecuali bagi yang tidak aman dari fitnah. Sedangkan kata radikalisme sejatinya digunakan untuk menyebut sikap ekstrim dalam suatu aliran politik. Contohnya sikap tangan besi Ariel Sharon dalam melakukan pembantaian di Shabra Satila, dengan tujuan agar karir politiknya cepat naik.

Meskipun ada sedikit kemiripan antara kata *al Taṭarruf* dan kata *al-guluw*, yaitu sama-sama menunjukkan sikap berlebihan yang tidak sewajarnya dilakukan namun tetap ada perbedaannya dari teknis penggunaan. Jadi, sesungguhnya terminologi radikalisme dan militansi ada kesamaan substansi dengan istilah *at-Taṭarruf al-Dīnī* yang semakna *al-Guluw* dan *at-Tanaṭu'*. Walaupun akan lebih tepat jika menggunakan istilah “sikap tidak wajar dalam beragama” untuk menerjemahkan radikalisme agama. Sebagaimana diterimanya kata “agama” untuk menerjemahkan “*dien*”. Padahal sejatinya kandungan makna kedua kata itu tidak sama dan tidak bisa saling mewakili. Jadi seandainya penulis terpaksa memakai terminologi “radikal dalam beragama” mohon dibaca dan dikonotasikan sebagai “sikap tidak wajar atau sikap berlebihan dalam beragama”.

C. Akar Sejarah Radikalisme Dalam Islam

Sejak awal sejarahnya Islam telah memproklamirkan dirinya sebagai agama yang sarat dengan muatan atau ajaran moderat (*wasāṭa*) dalam segala hal. Ajaran yang adil, berada di tengah. Tidak dipinggir kanan, tidak juga dipinggir kiri. Tidak keras menakutkan dan tidak lembek tanpa harga diri. Tidak memberatkan sekali sehingga membuat susah, namun tidak ringan sekali sehingga disepelekan. Islam adalah ajaran yang *Mustaqīm*, lurus. “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam umat yang adil dan pilihan (*wasāṭa*)...)” (Q.S. 2:143).

Banyak sekali teks-teks keagama dalam al-Qur'an dan Sunnah menunjukkan larangan berbuat *guluw*, *taṭarruf* dan sejenisnya dalam beragama. Diantaranya: (i) dalam surat al-Maidah: 77, “katakanlah hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu.” (ii) dalam hadis riwayat Ahmad, “hindarilah perilaku berlebihan (*guluw*) dalam beragama, karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian disebabkan perilaku berlebihan dalam beragama.” (iii) dalam riwayat Muslim Rasulullah saw memperingatkan “*pasti*

hancurlah orang-orang yang melampaui batas (al-mutanaḥi'ūn)!". Dengan diulang tiga kali. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah saw sangat tidak menyukai umatnya yang mempraktekkan agama secara tidak wajar, baik ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Inilah nilai-nilai ajaran Islam yang universal.

Namun demikian, Islam sebagai agama memiliki teks yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga heterogenitas penafsiran merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Dalam situasi yang demikian, akhir-akhir ini terjadi upaya “penomorsatuan” jenis penafsiran yang menimbulkan fanatisme. Penafsiran semacam ini dianggap sebagai realitas yang tak terbantahkan kebenarannya. Dan hal ini dapat menimbulkan persoalan yang cukup serius mengingat tak jarang ada berbagai kepentingan di balik penafsiran tersebut.

Kondisi teks keagamaan Islam yang multi tafsir seakan-akan memberi peluang kepada siapa saja yang mempunyai kepentingan untuk menafsirkan sesuai dengan nilai kepentingannya. Tentu saja interpretasi teks keagamaan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sebagai alat untuk melegalkan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Teks dipasung untuk menggerakkan tindakan-tindakan kekerasan atas nama Tuhan. Bahkan dengan hasil penafsiran yang sedemikian, sebagian kelompok semacam ini kemudian bersedia mengorbankan apa saja atas nama agama; dari harta sampai jiwa. Demi agama pula manusia bersedia melakukan hal-hal yang irasional maupun hal-hal yang dinilai tidak sehat menurut orang lain.

Sepanjang sejarah perjalanan Islam, banyak ditemukan fenomena pemasangan teks-teks keagamaan (al-Qur'an) untuk kepentingan politik yang ujung-ujungnya memicu tindakan radikalisme agama. Sebagai contoh peristiwa miḥnah yang terjadi pada masa pemerintah khalifah al-Ma'mun (813-833 H). Dalam peristiwa tersebut, terjadi pemaksaan pendapat oleh golongan Mu'tazilah, sebuah golongan dalam Islam yang justru mengaku dirinya sebagai kelompok yang rasionalis.⁴ Tokoh-tokoh Islam dan pemuka masyarakat yang tidak sependapat dengan sekte tersebut

⁴Selanjutnya lihat Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, tenth edition, (London and Basingstoke: The Macmillan Press LTD, 1974), h. 181-183.

dipenjarakan, disiksa dan bahkan ada yang dihukum mati. Ironisnya, fenomena radikalisme agama semacam ini tidak pernah berhenti dalam rentang perjalanan sejarah umat Islam hingga sekarang.

Gerakan kaum Khawarij yang muncul pada masa akhir pemerintahan Ali ibn Abi Tālib dengan prinsip-prinsip radikal dan ekstrim dapat dilihat sebagai gerakan fundamentalisme klasik dalam sejarah Islam. Langkah radikal mereka diabsahkan dengan semboyan *lā ḥukma illā lillāh* (tidak ada hukum kecuali milik Allah) dan *lā ḥakama illā Allāh* (tidak ada hakim selain Allah) yang dielaborasi berdasar Q.S. al-Ma'idah: 44 yang berbunyi: *wa man lam yaḥkum bimā anzala Allāhu fa ulāika hum al-kāfirūn* (siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah kafir). Karena alasan demikian, kelompok Khawarij tidak mau tunduk kepada Ali dan Mu'awiyah.⁵

Dari rekaman sejarah tersebut bisa dilihat bahwa fundamentalisme Islam lebih banyak menekankan – atau setidaknya membenarkan penggunaan kekerasan atas nama agama. Islam dianggap mengajarkan para pemeluknya yang fanatik untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut sebagai manifestasi dari keimanan. Dari peristiwa semacam itulah, kemudian ada sebagian orang yang membayangkan adanya sekelompok umat Islam yang meyakini bahwa Tuhan telah menyuruhnya untuk melakukan segala tindakan untuk membela agamanya – meskipun salah sekalipun.

Pandangan teologis radikal tersebut diikuti oleh sikap politik yang ekstrim dan radikal pula. Mereka berpandangan bahwa orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka dianggap musyrik dan boleh dibunuh. Karena itu, hanya kawasan mereka yang disebut *dār al Islām* yang harus dilindungi sedangkan kawasan lain adalah *dār al kuffār* yang harus diperangi dan dihancurkan.

Pada masa pra-modern, gerakan fundamentalisme radikal muncul di semenanjung Arabia di bawah pimpinan Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (1703-1792). Dengan mengusung tema memurnikan Islam, gerakan ini melakukan tindak kekerasan dengan membunuh orang-orang yang dianggap bid'ah, tahayul dan khurafat dan

⁵Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 112-113.

menghancurkan monumen-monumen historis di Mekah dan Madinah.

Dengan demikian nampak fundamentalisme radikal klasik dan pra modern sangat dipengaruhi landasan teologi fundamental yang didasari semangat kebangkitan Islam (*revivalisme of Islam*). Sedangkan gerakan fundamentalisme radikal dalam Islam dewasa ini, lebih banyak dipengaruhi respon Islam atas Barat, meskipun tema-tema yang berkaitan dengan *inward oriented* tetap menjadi *concern* dan pilihan ideologis mereka. Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok ini. *Pertama*, mereka menolak sekularisme masyarakat Barat yang memisahkan agama dari politik, gereja dari negara. Kesuksesan Barat melakukan sekularisasi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tidak hanya mengurus persoalan ukhrawi saja, tetapi sekaligus duniawi. *Kedua*, banyak umat Islam yang menginginkan agar masyarakat mereka diperintahkan dengan menggunakan al-Qur'an dan syari'at Islam sebagai aturan bernegara.⁶ Tidak mengherankan jika dewasa ini muncul gerakan-gerakan bawah tanah yang bercita-cita membangun *khilāfah Islāmiyyah* dan diiringi dengan tema-tema kedaulatan tuhan (*hakimiyyāt Allāh*), jihad, revolusi Islam, keadilan sosial dan sebagainya. Tema-tema tersebut diorientasikan pada masa lampau, khususnya generasi awal Islam sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka menganggap bahwa masyarakat Islam sekarang mengalami kemunduran semakin jauh dari praktik Islam. Karenanya agenda-agenda di atas harus dilakukan untuk melawan hegemoni Barat sambil membayangkan romantisme sejarah kejayaan Islam agar terwujud di zaman modern.⁷

Bertolak dari paparan historis di atas dapat dikatakan bahwa fundamentalisme Islam, sebagaimana juga fundamentalisme dalam agama lain, memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kelompok lain. Pertama, skripturalisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan

⁶Kareem Armstrong, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: Serambi, 2001), h. ix.

⁷Leonard Binder, *Islamic Liberalism; A Critique of Development Ideologies*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988), h. 16-49.

dianggap tidak mengandung kesalahan. Kedua, penolakan terhadap hermeneutika. Teks al-Qur'an dalam pandangan kelompok ini harus dipahami secara literal sebagaimana bunyinya. Nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks, bahkan terhadap teks-teks yang satu sama lain bertentangan sekalipun. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap merongrong kesucian teks. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis yang dianggap membawa manusia semakin jauh melenceng dari doktrin literal kitab suci. Kelima, monopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalisme radikal biasanya cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah dan paling benar. Sehingga cenderung memandang sesat kepada kelompok lain yang tidak sealaran.⁸

Aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang terjadi di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya sebagai hasil ekspresi pemahaman fundamentalisme Islam tersebut senantiasa dikaitkan dengan al-Qur'an. Hal ini karena secara tekstual banyak ayat al-Qur'an yang memberikan ruang atau bahkan memotivasi lahirnya gerakan fundamentalisme Islam tersebut. Dengan kata lain, aksi-aksi kekerasan dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok Islam fundamentalis tersebut memiliki "dasar Qur'ani". "Dasar Qur'ani" tersebut bisa dilacak dalam beberapa ayat al-Qur'an. Misalnya Q.S. al-Ahzab: 36 yang berarti : Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.

Pemahaman secara tekstual terhadap ayat tersebut hanya memberikan satu alternatif bahwa perintah yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya harus dilaksanakan tanpa harus melihat dalam konteks apa perintah tersebut diberikan. Pemahaman secara tekstual terhadap ayat tersebut juga tidak memberikan pengecualian terhadap

⁸Martin E. Marty, *What is Fundamentalisme? "Theological Perspective"* dalam Hans Kung dan Jurgen Moltmann (eds.) *Fundamentalism as a Ecumanical Challenge*, (London: Mac Millan, 1992), h. 3-13.

perintah-perintah yang lain, misalnya menyangkut hubungan antara umat Islam dengan pemeluk agama lain. Pemahaman secara tekstual terhadap al-Qur'an tersebut hanya memberikan satu pilihan bahwa umat Islam harus memerangi pemeluk agama lain, juga terhadap umat Islam yang tidak secara total melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Pembacaan secara parsial-tekstual terhadap agama dan kekuasaan, merancang perubahan radikal, untuk mewujudkan rencana aktifitas tersebut, maka langkah yang diambil adalah menerapkan keputusan tanpa ada kompromi, semua pelakunya dituntun oleh yang mempunyai wewenang sebagai sumber otoritas transendental, mengupayakan tindakan politik dengan ideologi jihad dan amar ma'ruf nahi munkar dalam segala hal.

D. Dekonstruksi Tafsir Radikalisme

Sebelum mengurai satu persatu ayat yang berkaitan dengan pembolehan peperangan dalam al-Qur'an, perlu dijelaskan lebih dahulu tentang konsep jihad dalam Islam yang sebenarnya. Ini penting sebab tindakan radikalisme atas nama agama sering diindentikkan dengan jihad di jalan Allah.

Sebagai doktrin agama, jihad merupakan amunisi doktrinal yang berfungsi sebagai alat perjuangan agama dalam menjawab tantangan zaman. Hal yang perlu disadari adalah bahwa jihad bukanlah produk otoritas individu atau penafsiran organisasi tertentu. Melainkan produk dari berbagai individu dan otoritas yang menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip teks-teks suci dalam konteks-konteks khusus secara historis dan politis. Untuk itu kita harus membaca dan memahami ayat-ayat al-Qur'an secara historis. Kita bisa melihat ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang jihad dalam Q.S. 29: 69 yang artinya: *"Dan mereka yang berjuang di jalan Kami, dan sesungguhnya Tuhan bersama mereka yang berbuat kebaikan"* dan terdapat juga dalam Q.S. 22:78 yang artinya : *"Dan berjuanglah untuk Allah dengan sungguh-sungguh"* serta dalam Q.S. 2: 190 yang artinya: *"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"*.

Kandungan ayat-ayat di atas menekankan jihad sebagai perjuangan yang inheren dengan kesulitan dan kerumitan menuju kehidupan yang lebih baik. Berjuang melawan hawa nafsu di

dalam diri sendiri dalam rangka mencapai keutamaan, melakukan upaya sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan dan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam titik ini menarik mencermati pandangan Asghar Ali Engginer tentang konsep Jihad dalam Islam dengan mengatakan:⁹

“In fact as far the Qur’an is concerned the concept of “jihad” has nothing to do with violence. The Qur’an does not use this word in any sense of war at all. It is much later usage with which we are not concerned here. It is highly regrettable that not only non-muslims even Muslims in general think that the Qur’an uses the term jihad for war and that is duty of Muslims to wage jihad (i.e. in the sense of war) in the way of Allah. The word jihad unfortunately has been so misused in the history of Muslims that even an Arabic dictionary *al-Qamus al ‘Asri* by Elias Antoon (Cairo, 1972) gives its meaning as “militancy, fighting” and *jihad fi sabil al din* as “holy or religious war”. This is how original meanings are distorted through popularpractice”.

Proposisi Engineer di atas menegaskan konsepsi jihad dalam Islam yang tidak identik dengan kekerasan dan radikalisme. Distorsi makna jihad tanpaknya telah dilakukan oleh Ellian Antoon dalam kamusnya yang memaknai jihad sama dengan perang suci atas nama agama. Padahal jika ditelusuri lebih dalam kata “jihad” yang berasal dari kata *jahada* dan berbagai derivasinya tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa jihad erat dengan radikalisme atau peperangan.

Sebagaimana kata jihad yang terdapat dalam surat al-Taubah ayat 24 yang artinya: “*katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, isteri-isterimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberi keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang fasik.*”

Kata jihad juga terdapat dalam surat al-Hajj ayat 78 yang artinya: “*Dan berjihad lah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-*

⁹Asghar Ali Engineer, *Islam and Doctrines of Peace and Non-Violence* dalam Jurnal Internasional “Ihya ‘Ulumuddin” PPs IAIN Walisongo, Vol. 3, (Semarang: Walisongo Press, 2001), h. 121.

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia telah menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim”

Selanjutnya kata jihad juga ditemukan dalam surat al-Mumtahanah ayat 1 yang artinya : *“jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridlaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian) kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan..”*

Kata jihad juga dapat ditemukan dalam surat al-Taubah ayat 19 yang artinya : *“apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjid al Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.*

Dalam surat al-Hujarat ayat 1 juga jihad ditemukan yang artinya: *“sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”*

Kata jihad juga muncul dalam surat al-‘Ankabut ayat 6 yang artinya : *“Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya. Sungguh Allah Maha Kaya dari seluruh alam.*

Uraian dan analisis tematik di atas, semakin jelas bahwa dari ayat-ayat yang mempunyai kaitan dengan jihad tidak ada satu pun yang berkonotasi untuk berperang dan melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya, jihad justru semata-mata ditekankan untuk meningkatkan ibadah baik vertikal maupun horisontal yang hanya diniatkan karena menggapai ridha Allah swt.

Inilah titikawal kesalahan penafsiran tentang jihad yang pada gilirannya dijadikan sebagai alat justifikasi oleh sebagian penafsir untuk melakukan ekspresi radikalisme agama. Sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Qardāwī dalam bukunya *aṣ-Ṣahwah al-Islāmiyyah Baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf* bahwa faktor utama munculnya sikap radikal dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar

dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.¹⁰

Namun pada sisi lain al-Qur'an juga banya membicarakan dan membolehkan tindak peperangan dengan menggunakan kata-kata *qatala*, *qital* dan berbagai macam derivasinya. Berikut ini kita akan mengupas satu persatu ayat yang berkaitan dengan basis radikalisme keagamaan. Pertama adalah dalam surat al Hajj ayat 39-40 yang artinya: “Telah diizinkan berperang kepada mereka yang diperangi, oleh karena mereka sesungguhnya dianiaya, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka. Yaitu orang-orang yang diusir keluar dari kampungnya dengan tidak ada sesuatu alasan yang patut, kecuali mereka berkata: Tuhan kami adalah Allah”. Ini adalah ayat yang pertama kali turun yang berkaitan dengan doktrin peperangan dan kekerasan dalam Islam.

Namun ayat di atas kemudian ditafsirkan oleh pakar sejarah Syalabi guru besar sejarah dari Mesir dengan tegas menjelaskan bahwa siapa yang mau mendalami ayat tersebut akan melihat bahwa Islam sebenarnya tidaklah menginginkan peperangan. Ini bisa dilihat penggunaan kalimat kerja pada awal ayat menggunakan term *mabni majhul* dengan kata *udzina* yang fa'ilnya dalam hal ini Allah disembunyikan. Ini menggambarkan betapa Allah tidak senang dengan peperangan. Di dalam ayat ini nampak hanya sebatas pemberian izin bagi mereka yang didzalimi dengan kata-kata “*bi annahum dzulimu*” (karena sesungguhnya mereka dianiaya). Karenanya, sewaktu ayat ini diturunkan beberapa di antara kaum muslimin belum cukup yakin dengan ayat ini untuk dijadikan alasan untuk melakukan peperangan.¹¹

Karenanya, kemudian Allah swt menurunkan lagi ayat yang menegaskan tentang diperbolehkannya perang sebagai penguat ayat di atas. Hal ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 190 yang artinya : “Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas (melanggar batas peri kemanusiaan), karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas.”

¹⁰ Al-Qaradhawy, *aş-Şahwah.....*, h. 59-67.

¹¹ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid I, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1994), h. 154.

Walaupun pada ayat ini pemberian izin itu tidaklah mutlak, melainkan bersyarat bahwa peperangan itu haruslah untuk membela diri dan sama sekali tidak dibolehkan melampaui batas kemanusiaan yang dapat menimbulkan kemarahan Allah swt. Sehingga dalam konteks peperangan, jika ditinjau dari sejarahnya Islam memberikan dasar-dasar dalam peperangan membela diri, kehormatan, menjamin kelancaran dakwah dan menjamin kesempatan yang mau menganut Islam serta untuk menjaga sekaligus memelihara umat Islam dari serangan kekuatan Persia dan Romawi saat itu.¹²

Ayat selanjutnya yang sering dijadikan justifikasi atas tindakan radikal agama adalah dalam surat al-Taubah ayat 5 yang artinya : *“Jika habis bulan-bulan Haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka.”*

Apabila dilihat dengan teori kesejarahan maupun munasabah dari ayat-ayat tersebut diatas maka perintah untuk suruhan membunuh, menangkap dan mengintai bukanlah sesuatu yang wajib hukumnya. Ini merupakan izin saja dari Allah dan sifatnya mubah. Sebab perintah tersebut itu datang setelah ada larangan (yaitu dilarang membunuh pada bulan haram) yang terdapat dalam ayat-ayat sebelumnya. Sebagaimana kaidah ushuliyah yang mengatakan *al amru ba'da al nahyi li al-ibāhah* (perintah yang jatuh setelah larangan hanya untuk memperbolehkan). Maka dari itu, bentuk perintah seperti ini tidak punya nilai “wajib”, kecuali jika mereka memang sangat membahayakan dan cenderung tidak bertaubat.¹³

Ayat lainnya yang juga ditengarai sebagai sumber radikalisme agama terdapat dalam surat al-Taubah ayat 29 yang artinya : *“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah, sedangkan mereka dalam keadaan patuh dan tunduk.”*

¹² *Ibid.*, h. 155-157.

¹³ Imām Abū al-Fada' al-Ḥafiz Ibnu Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Jilid II, (Beirut: Maktabah an-Nūr al-Ilmiyyah, 1992), h. 321-322.

Dalam tafsir *al-Maraghi* diceritakan bahwa ayat ini adalah ayat pertama kali turun berkenaan dengan perang terhadap ahli Kitab (musyrik), karena ada sekelompok Nasrani yang merasa khawatir terhadap ajaran Muhammad, lalu mereka mengumpulkan pasukan dari suku Arab yang beragama Kristen dan bergabung dengan kekuasaan Romawi untuk menyerang kaum Muslim, sehingga orang Muslim merasa cemas terlebih setelah mereka mendengar bahwa pasukan sudah sampai di dekat Yordania. Kecemasan kaum Muslim tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat tersebut.¹⁴

Diceritakan pula dalam sejarah bahwa suatu saat Rasulullah saw pernah berangkat untuk menghadapi bangsa Romawi dan pada saat Beliau mendengar bahwa bala tentara Romawi berkumpul di perbatasan tanah Arab yang bermaksud menyerang umat Islam saat itu, namun karena alasan tertentu Romawi kemudian mundur, namun Nabi Muhammad tidak mengejar mereka untuk berperang, dan kembali ke Madinah.¹⁵

Adapun Q.S. al-Anfal ayat 61 yang artinya :*"Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah"*. Dilihat dari teks yang tersurat, sepintas ayat ini dapat dijadikan pembenaran bahwa tidak boleh bagi muslim mengambil inisiatif berdamai kecuali jika kaum musyrik yang memulai dahulu atau mengambil inisiatif. Padahal ayat ini sebenarnya merupakan anjuran sikap orang Muslim ketika diajak berdamai. Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menceritakan sikap orang musyrik yang selalu memusuhi orang Muslim yang seakan orang Muslim merasa takut jika suatu saat orang Musyrik mengajak berdamai. Perasaan takut ditepis oleh ayat tersebut karena takut hanya boleh kepada Allah, bukan dipahami sebaliknya (baru mau berdamai ketika mereka yang memulai).

Perdamaian adalah dambaan setiap manusia, selama perdamaian itu adil, maka tidak ada halangan bagi kaum muslim untuk menerima perdamaian, bahkan dianjurkan menawarkan perdamaian selama ada kemaslahatan. Bahkan melarang saling bermusuhan, membenci atau berperasangka buruk (Q.S. 49 11-12).

¹⁴ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Marāḡī*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 52-53.

¹⁵A. Syalabi, *Sejarah.....*, h. 159

Pendapat al-Qurtubi yang melarang perdamaian tersebut dapat diterima dalam kondisi tertentu seperti pada masa peperangan. Oleh karena itu secara metodologis, fundamentalisme agama (Islam) hanya melihat nash (baik al-Qur'an maupun Hadis) pada tataran harfiyahnya saja dan memahami ayat secara satu persatu atau sepotong-sepotong.

E. Kritik Metodologi: Sebuah Temuan

Fundamentalisme merupakan aliran yang berpegang teguh pada "*fundament*" agama melalui penafsiran terhadap kitab suci agama itu sendiri secara *rigit* dan literalis. Terlepas dari keberatan-keberatan yang dipahami, ide dasar dalam istilah fundamentalisme Islam memiliki kesamaan dengan fundamentalisme Kristen, yaitu kembali kepada *fundamental* (dasar-dasar) agama secara "total" dan "literal", bebas dari kompromi, penjinakan dan reinterpretasi. Dalam ranah sejarah, fundamentalisme Islam berawal dari persoalan teologis, namun dalam perkembangannya lebih merupakan teori politik ketimbang teologi dan praktik sosial.

Menurut kalangan fundamentalis, Islam bukan hanya diasumsikan sebagai alternatif ideologis, akan tetapi merupakan keharusan teologis dan politik secara bersamaan. Untuk melanjutkan aktivitasnya, disamping bersandar pada akar teologi juga menggunakan instrumen yang disebut 'jihad' yang diartikan dengan 'perang'. Konsep jihad ini sering kali dilegitimasi oleh kalangan Islam fundamentalis untuk melakukan tindakan teroris. Alasan yang mendasari berjihad secara teologis adalah ayat Q.S. Al-Baqarah [2]: 120 yang artinya "*Tidak akan rela baik Yahudi maupun Nasrani sehingga engkau tunduk kepadanya*". Ayat ini dipahami bahwa orang Yahudi maupun Nasrani adalah pihak yang perlu diwaspadai karena selalu menyerang terutama terhadap akidah. Implikasi dari pemahaman yang literalistik ini dalam sejarah dapat dilihat ketika terjadi perang salib antara umat Islam dan Kristen selama lebih 300 tahun.

Selanjutnya, tentang fundamentalisme agama dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci, di dalamnya mengandung aturan berbagai dimensi kehidupan umat manusia di antaranya mengatur sistem pemerintahan dan kenegaraan yang dalam

pemahaman penafsiran al-Qur'an sebenarnya merupakan landasan teologi politik. Konsep serta karakteristik fundamentalisme agama (Islam) pada dasarnya dapat dilihat pada pemahaman ayat-ayat tertentu yang menjadi dasar munculnya fundamentalisme Islam. Seperti dalam memahami ayat: (Q.S. al-Maidah: 3) *"Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu"*. (Q.S. AL-An'am: 38) *"Tidaklah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab"* (Q.S. An-Nahl: 89) *"kami turunkan kepadamu al-Qur'an sebagai penjelas sesuatu"*. (Q.S. Al-Azhab : 36). *"Tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan mukmin, jika Allah dan rasul-Nya telah menetapkan ketetapan, mereka memilih jalan lain dalam urusannya. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya mereka telah sesat"*.

Ayat-ayat di atas dipahami sebagai ayat yang menjadikan al-Qur'an sebuah kitab yang "komplit" (semua sudah ada di dalamnya) dan bagi orang muslim tidak dapat mengambil tindakan lain selain mengikuti nash tersebut apa adanya. Berawal dari pemahaman nash-nash tersebut dikembangkan pula konsep dalam kehidupan. Dalam konsep idiologi harus mengikuti Islam secara kafah yang merujuk pada Q.S. al-Baqarah [2]: 208: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kedalam "Islam" seluruhnya dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata"*. Ayat ini menyuratkan kewajiban mengikuti *manhaj rabbani* secara total, mulai dari kehidupan pribadi seperti peribadatan sampai kehidupan sosial bernegara (termasuk bentuk kelembagaannya).

Berbasis pada konstruksi analisis di atas dapat diambil catatan tentang metodologi penafsiran para fundamentalis radikal. Sesuai dengan azas fundamentalisme yaitu: "Kembali kepada ajaran yang pertama (al-Qur'an) mereka memahami nash al-Qur'an secara literalis (harfiah) sesuai dengan apa adanya yang tercantum dalam teks tersebut. Mereka tidak mau tahu apa sebenarnya tujuan al-Qur'an diturunkan untuk manusia melalui Muhammad, juga tidak melihat kembali bagaimana kondisi sosial (*asbāb an-nuzūl*) dari ayat-ayat tersebut. Banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami nash al-Qur'an, agar al-Qur'an benar-benar dapat membawa kemaslahatan umat.

Secara faktual Allah menempatkan bahasa (Arab) melalui teks-teks al-Quran sebagai kendaraan verbalisasi bagi firman-Nya dan selanjutnya diobjektifkan manusia dalam bentuk *muṣḥaf* tertulis, maka sesungguhnya wahyu-Nya itu telah memasuki pelataran sejarah dan serta merta terikat dengan kaidah-kaidah sejarah yang bersifat kultural-empiris. Pesan-pesan Allah bersifat universal diperuntukkan seluruh umat manusia, namun keterikatan oleh dimensi ruang dan waktu membuatnya mengambil lokus bahasa dan budaya Arab yang bersifat partikular. Dimensi inilah yang harusnya mampu ditangkap oleh seluruh penafsir teks-teks keagamaan. Untuk membedakan mana wilayah yang partikular dan mana wilayah esensial.

Sebagai catatan akhir, perlu ditegaskan di sini bahwa al-Qur'an merupakan kitab universal, maka ayat-ayatnya harus dipahami secara holistik-komprehensif dan tidak diambil secara sepotong-sepotong (atomistik). Oleh sebab itu, ditawarkan pendekatan pemahaman dengan cara *munāsabah* antar ayat, pendekatan lain yang ditawarkan adalah dengan melihat latar belakang kesejarahan (*asbāb nuzūl*) terhadap turunnya ayat-ayat tertentu. Oleh karena itu dengan teori-teori tersebut diharapkan al-Qur'an akan menjadi "Kitab rujukan" di semua tempat dan sepanjang waktu untuk mencapai kedamaian dan kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya al-Qur'an akan menjadi *Rahmatan lil a'ālamīn* sepanjang masa.

F. Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang mendasar dalam Islam dan setiap muslim wajib mengupayakannya. Jihad yang benar adalah berjuang dengan mencurahkan segala kekuatan tenaga dan mental untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tidaklah benar bahwa Islam adalah agama yang sarat dengan kekerasan dan radikalisme. Pandangan dan tindakan radikal atas nama Tuhan dalam Islam sangat bertolak belakang dengan konsep Islam yang sebenarnya. Gerakan-gerakan jihad yang saat ini berkembang di sebagian komunitas Muslim yang berujung pada radikalisme tidak dapat dibenarkan. Karenanya kembali ke akar dengan metodologi penafsiran teks-teks

keagamaan yang komprehensif merupakan sebuah keniscayaan demi menciptakan Islam yang damai. []

Daftar Pustaka

- Armstrong, Kareen, *Berperang Demi Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Binder, Leonard, *Islamic Liberalism; A Critique of Development Ideologies*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988.
- Euben, Roxanne L., *Musuh dalam Cermin, Fundamentalisme Islam dan Batas Rasionalisme Modern*, Jakarta: Serambi, 2002.
- Esposito, John L., *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*, Yogyakarta : Ikon, 2003.
- Hitti, Philip K., *History of The Arabs*, tenth edition, London and Basingstoke: The Macmilan Press LTD, 1974.
- Ibnu Kasir, Imām Abū al Fada' al-Ḥāfiẓ, *Tafsir al Qur'an al Adzim*, Jilid II, Beirut: Maktabah al Nur al 'Ilmiyyah, 1992.
- Jurnal Internasional "Ihya 'Ulumuddin" PPs IAIN Walisongo, Vol.3, Semarang: Walisongo Press, 2001.
- Kung, Hans dan Moltmann, Jurgen (eds.) *Fundamentalism as a Ecumanical Challenge*, London: Mac Millan, 1992.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al Maraghi*, Jilid III, Beirut: Dar al Fikr, 2001.
- al-Qaraḍawī, Yusuf, *aṣ-Ṣahwah al Islāmiyyah; Baina al Juhūd wa al-Taṭarruf*, Kairo: Bank al-Taqwa, 2001.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid I, Jakarta: Pustaka al Husna, 1994.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan